



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DWI HANDO SINAGA |
| 2. Tempat lahir | : Juma Sihala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/1 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Juma Sihala Kel. Baringin Jaya Kec. Raya Kab. Simalungun; |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Dwi Hando Sinaga ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/101/V/2024/Narkoba tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan perpanjangan penangkapan 31 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantua Hukum Perjuangan Keadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 338/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HANDO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga sesuai dakwaan alternatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI HANDO SINAGA selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa dan mendapatkan panggilan telfon dari JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Siantar yang disetujui oleh Terdakwa dan sesuai perjanjian Terdakwa dan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) bertemu di depan kampus Efarina Pematang Raya kemudian JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kaca pirex yang saat itu sudah dibawa oleh Terdakwa didalam kantong celana milik Terdakwa karena pada hari Kamis sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotik jenis sabu sendiri;

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA menggunakan angkutan umum menuju ke Siantar tepatnya dibelakang Pajak Horas sekitar pukul 13.30 wib menemui seorang laki-laki yang biasanya mangkal untuk jualan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dan Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) sebelumnya kepada laki-laki tersebut dan oleh laki-laki tersebut diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali menggunakan angkutan umum menuju ke Raya;

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA sekira pukul 14.15 wib tiba di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kab. Simalungun dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4092/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa dan mendapatkan panggilan telfon dari JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Siantar yang disetujui oleh Terdakwa dan sesuai perjanjian Terdakwa dan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) bertemu di depan kampus Efarina Pematang Raya kemudian JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kaca pirex yang saat itu sudah dibawa oleh Terdakwa didalam kantong celana milik Terdakwa karena pada hari Kamis sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotik jenis sabu sendirian.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA menggunakan angkutan umum menuju ke Siantar tepatnya dibelakang Pajak Horas sekitar pukul 13.30 wib menemui seorang laki-laki yang biasanya mangkal untuk jualan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dan Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) sebelumnya kepada laki-laki tersebut dan oleh laki-laki tersebut diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langung kembali menggunakan angkutan umum menuju ke Raya.

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA sekira pukul 14.15 wib tiba di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4092/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa dan mendapatkan panggilan telfon dari JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Siantar yang disetujui oleh Terdakwa dan sesuai perjanjian Terdakwa dan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) bertemu di depan kampus Efarina Pematang Raya kemudian JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa terkait kaca pirex yang saat itu sudah dibawa oleh Terdakwa didalam kantong celana milik Terdakwa karena pada hari Kamis sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sendirian.

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA menggunakan angkutan umum menuju ke Siantar tepatnya dibelakang Pajak Horas sekitar pukul 13.30 wib menemui seorang laki-laki yang biasanya mangkal untuk jualan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut dan Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK (DPO) sebelumnya kepada laki-laki tersebut dan oleh laki-laki tersebut diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali menggunakan angkutan umum menuju ke Raya.

Bahwa Terdakwa DWI HANDO SINAGA sekira pukul 14.15 wib tiba di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama dengan barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3790/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DWI HANDO SINAGA dengan hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Hando Sinaga;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 di Gang Sigundaba Hapoltakan yang berada di Hapoltakan Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Gang Sigundaba Hapoltakan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama dengan rekan berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat kejadian dan sekitar pukul 14.15 WIB saksi bersama dengan rekan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan di Gang Sigundaba Hapoltakan tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan langsung mendatangi laki-laki tersebut dan pada saat hendak kami amankan laki-laki tersebut langsung lari namun saksi bersama dengan rekan berhasil mengamankannya dan setelah tertangkap lalu kami menginterogasi, dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Dwi Hando Sinaga dan langsung menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kami amankan dan keesokan harinya kami serahkan ke Polres Simalungun untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar, setelah dilakukan pencarian sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut;
- Bahwa Informasinya bahwa di Gang Sigundaba Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu bungkus kecil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LUTFI MATONDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Hando Sinaga;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 di Gang Sigundaba Hapoltakan yang berada di Hapoltakan Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Gang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigundaba Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis Sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama dengan rekan berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat kejadian dan sekitar pukul 14.15 WIB saksi bersama dengan rekan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan di Gang Sigundaba Hapoltahan tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan langsung mendatangi laki-laki tersebut dan pada saat hendak kami amankan laki-laki tersebut langsung lari namun saksi bersama dengan rekan berhasil mengamankannya dan setelah tertangkap lalu kami menginterogasi, dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Dwi Hando Sinaga dan langsung menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan dan keesokan harinya kami serahkan ke Polres Simalungun untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar, setelah dilakukan pencarian sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut;
- Bahwa Informasinya bahwa di Gang Sigundaba Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu bungkus kecil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa tertangkap memiliki Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 di Gang Sigundaba Hapoltakan yang berada di Hapoltakan Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah, terdakwa dihubungi oleh JON HOT MARULI TUA SIDAURUK dengan mengatakan "Mau Kau Jemput Buah (Sabu) Ke Siantar" dan terdakwa menjawab "BISA" kemudian JON HOT MARULI TUA SIDAURUK mengatakan "Ada Kereta Mu Kan" dan terdakwa menjawab "Gak Ada Kereta Ku, Bentar Lagi Berangkat Naik Angkot" dan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK mengatakan "Ya Udah Tapi Dari Kau Lah Ongkosnya, Kita Jumpa Di Depan Efarina". Setelah terdakwa bertemu dengan JON HOT MARULI TUA SIDAURUK di depan kampus EFARINA Pematang Raya, lalu JON HOT MARULI TUA SIDAURUK langsung memberikan saya uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "Ada Kaca Pirex Mu Kan" dan terdakwa menjawab "Ada, Ini Ku Kantongi"., selanjutnya terdakwa pun menggunakan angkutan umum menuju ke Siantar tepatnya dibelakang Pajak Horas sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di tempat tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang biasanya mangkal dan jualan sabu ditempat tersebut dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, setelah selesai transaksi membeli sabu terdakwa pun langsung kembali dengan angkutan umum menuju ke Raya. Kemudian sekitar pukul 14.15 wib terdakwa turun dari angkutan umum di Gang Sigundaba Hapoltahan yang berada di Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun lalu pada saat terdakwa berjalan di gang Sigundaba tiba-tiba terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Polisi dan mereka menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri dan merekapun mengamankan terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa yang ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa peroleh dari seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu bungkus kecil;
- Bahwa sendiri bersama Jon Hot Maruli Tua Sidaauruk;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4092/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3790/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DWI HANDO SINAGA dengan hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa teradkwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 di Gang Sigundaba Hapoltakan yang berada di



Hapoltakan Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran rumah warga yang berada di Gang Sigundaba Hapoltahan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, terdakwa sedang berjalan di Gang Sigundaba Hapoltahan tersebut para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar dibelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu bungkus kecil untuk digunakan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4092/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3790/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DWI HANDO SINAGA dengan hasil positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah DWI HANDO SINAGA karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa DWI HANDO SINAGA terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai "memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.15 di Gang Sigundaba Hapoltakan yang berada di Hapoltakan Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran rumah warga yang berada di Gang Sigundaba Hapoltakan Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun, terdakwa sedang berjalan di Gang Sigundaba Hapoltakan tersebut para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di sekitaran Rel Kereta Api yang berada di Belakang Pajak Horas Pematang Siantar dibelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu bungkus kecil untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4092/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3790/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DWI HANDO SINAGA dengan hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan dan terdakwa telah menggunakannya sebelum dilakukan pengakapn sedangkan alat hisap sabu tersebut setelah terdakwa gunakan terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3790/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DWI HANDO SINAGA dengan hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik maka narkotika habis dan sisanya berupa plastic pembungkus adalah barang-barang yang telah dipergunakan pada saat melakukan tindak pidanya sehingga barang-barang tersebut di rampas untuk dimusahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWI HANDO SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI HANDO SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

uskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apollo Manurung.,